



## Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

[www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id](http://www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

# Rekomendasi Penerbitan KTP Hilang/Rusak

No. SK : 08 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak
3. Fotocopy KK
4. Formulir Permohonan KTP WNI ( F-1.21)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

[www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id](http://www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas.
2. Pemohon diterima petugas pelayanan sekaligus ditanya apa keperluannya.
3. Pemohon menjelaskan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan meneliti berkas
5. Setelah berkas diteliti dan dinyatakan lengkap petugas pelayanan minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
6. Setelah mendapat Rekomendasi/ttd pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon untuk proses lebih lanjut.

### Waktu Penyelesaian



## Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

[www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id](http://www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

5 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses Rekomendasi Penerbitan KTP karena hilang/Rusak 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Penerbitan KTP Hilang/Rusak

### Pengaduan Layanan

1. Email: [kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id](mailto:kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id)
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM